



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

H. Firdaus bin Massiara, tempat dan tanggal lahir Bababulo, 07 Februari 1952, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Oqoamas II, Desa Oqoamas II, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini diwakili oleh Mustamin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Manunggal Nomor 51 Galung Selatan, Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 29/SK/III/2022, tanggal 7 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Sebagai **Penggugat**;

melawan

Abd. Muin bin Massiara, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Pandeng-Pandeng, Desa Tammerodo Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Sebagai **Tergugat I**.

Hafrawi bin Massiara, Umur 76 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Lingkungan Lombang-Lombang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Sebagai **Tergugat II**.

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nila binti Burhan, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Bau Massepe, Nomor 430 C, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kotamadya Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan. Sebagai **Tergugat III**.

Hamsiah binti Burhan, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu, Pekerjaan: Guru SMU I Malunda, Alamat di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Sebagai **Tergugat IV**.

Hamka bin Burhan, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Bau Massepe Nomor 430 C, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Madya Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan. Sebagai **Tergugat V**.

Asni bin Burhan, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Bau Massepe Nomor 430 C, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kotamadya Pare-pare, Propinsi Sulawesi Selatan. Sebagai **Tergugat VI**.

Anto bin Burhan, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Bau Massepe, Nomor 430 C, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan. Sebagai **Tergugat VII**.

Aan bin Burhan, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Alamat Jalan Bau Massepe, Nomor 430 C, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-pare, Propinsi Sulawesi Selatan. Sebagai **Tergugat VIII**.

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darman bin Burhan, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Bau Massepe, Nomor 430 C, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-pare, Propinsi Sulawesi Selatan. Sebagai **Tergugat IX**.

Abd. Rahman bin Yambas, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai **Turut Tergugat I**.

Pransina binti Karaeng, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Guru, Alamat Lingkungan Pabubu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai **Turut Tergugat II**.

H. Muh. Tang bin Masse, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai **Turut Tergugat III**.

Hasanuddin bin Sewali, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Dusun Pettabeang, Desa Kayuangan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai **Turut Tergugat IV**.

Aco Bahri bin Malilingan, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Alamat Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai **Turut Tergugat V**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX akan disebut pula sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V akan disebut pula sebagai Para Turut Tergugat.

Bahwa gugatan serta tuntutan Penggugat kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V/Para Turut Tergugat didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hal ihwal sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Naisa binti Massiara (almarhum) bersaudara kandung dengan, (Tergugat I), Burhan bin Massiara (almarhum), dan bersaudara sepapak dengan Hafrawi bin Massiara (Tergugat II).
2. Bahwa semasa hidupnya Massiara bin Kaco beristri 2 (dua) kali, pertama dengan Hapang binti Kanna Tanra dan melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Hafrawi bin Massiara kedua Yuping binti Kanna Tanra dan melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu 1. H. Firdaus bin Massiara, 2. Abd. Muin bin Massiara, 3. Burhan bin Massiara, 3. Hj. Naisa binti Massiara.
3. Bahwa Massiara bin Kaco meninggal dunia pada tahun 1964, Hapang binti Kanna Tanra meninggal dunia pada tahun 1949, Yuping binti Kanna Tanra meninggal dunia pada tahun 1990.
4. Bahwa Hj. Naisa binti Massiara telah meninggal dunia pada tanggal 03.11.2009 di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
5. Bahwa semasa hidupnya Hj. Naisa bin Massiara pernah menikah dengan Anwar bin Yombo (almarhum) meninggal dunia pada tahun 2018 namun keduanya tidak pernah hidup bersama (kawin cerai) dan dalam perkawinan tersebut mereka tidak dikaruniai anak.
6. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Hj. Naisa binti Massiara (almarhumah) adalah:

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. H. Firdaus bin Massiara (saudara kandung/Penggugat).
- 6.2. Abd. Muin bin Massiara (saudara kandung Tergugat I).
- 6.3. Burhan bin Massiara (saudara kandung).
- 6.4. Hafrawi bin Massiara (saudara sebakap/Tergugat II)
7. Bahwa Burhan bin Massiara telah meninggal dunia di Pare-Pare pada tahun 2021, dari perkawinan Burhan bin Massiara dengan Notong (almarhumah) meninggal dunia pada tahun 2010, melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 - 7.1. Nila binti Burhan (Tergugat III).
 - 7.2. Hamsiah binti Burhan (Tergugat IV).
 - 7.3. Hamka bin Burhan (Tergugat V).
 - 7.4. Asni binti Burhan (Tergugat VI).
 - 7.5. Anto bin Burhan (Tergugat VII).
 - 7.6. Aan bin Burhan (Tergugat VIII).
 - 7.7. Darman bin Burhan (Tergugat IX).
8. Bahwa dengan demikian, Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX adalah ahli waris pengganti dari Burhan bin Massiara.
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Hj. Naisa binti Massiara juga mempunyai harta peninggalan masing-masing berupa:
 - 9.1. Tanah dengan luas kurang lebih 11 X 43 m2 terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Fransina.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hasnia.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sakri, S. Pd.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.disebut **obyek sengket** 1.
 - 9.2. Tanah dengan luas kurang lebih 11 X 43 m2 terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Cali/Hamsia.
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Abd. Rahman.
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Sakri, S. Pd.

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
disebut **obyek sengketa 2**.

9.3. Tanah dengan luas kurang lebih 15 X 21.5 m² terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ke SMA.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Fransina.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sakri, S.Pd.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
disebut **obyek sengketa 3**.

9.4. Tanah dengan luas kurang lebih 15 X 21.5 m² terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ke SMA.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Fransina.
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Muh. Tang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
disebut **obyek sengketa 4**.

9.5. Tanah persawahan seluas kurang lebih 20 X 40 m² terletak di Dusun Pettabeang Timur, Desa Kayuangin, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kanjala.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik M. Adam.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Alim Jaya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ismail.
disebut **obyek sengketa 5**.

9.6. Tanah dengan Luas kurang lebih 11 X 43 m² terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abd. Rahman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan Guru.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sakri, S. Pd.

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
disebut **obyek sengketa 6**.
- 9.7. Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 7 X 16 m² terletak di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kelompok Nelayan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong.
disebut **obyek sengketa 7**.
- 9.8. Uang tunai dari Taspen sejumlah kurang lebih Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
disebut **obyek sengketa 8**.
- 9.9. 20 gram Emas disebut **obyek sengketa 9**.
- 9.10. Bahan bangunan/rangka rumah kayu uling Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) disebut **obyek sengketa 10**.
- 10. Bahwa obyek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 belum pernah dibagi waris sesuai hukum kewarisan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah.
- 11. Bahwa obyek sengketa 1 dijual/dialihkan Tergugat I kepada Turut Tergugat I, obyek sengketa 2 dijual/dialihkan Tergugat I kepada Turut Tergugat II, obyek sengketa 3 dijual/dialihkan Tergugat I kepada Turut Tergugat III, obyek sengketa 4 dikuasai ahli waris Burhan bin Massiara/Tergugat IV, obyek sengketa 5 dijual oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat IV, obyek sengketa 6 dikuasai oleh ahli waris Burhan bin Massiara /Tergugat IV, obyek sengketa 7 dijual oleh Tergugat IV kepada Turut Tergugat V, obyek sengketa 8, 9, 10 dikuasai Tergugat IV.
- 12. Bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam menguasai kemudian menjual/mengalihkan obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada uraian angka 11 (sebelas) di atas, sama sekali tidak melibatkan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Hj. Naisa almarhumah, sehingga baik penguasaan secara sepihak atas obyek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 oleh Para Tergugat maupun jual beli/peralihan hak dari Para Tergugat kepada Turut Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak mengikat Penggugat serta batal menurut hukum.

13. Bahwa Turut Tergugat I.II.III.IV dan V ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini untuk tunduk dan mentaati putusan.

Berdasarkan segala uraian diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Majene *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memanggil Para Pihak kemudian memutuskan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari Hj. Naisa binti Massiara almarhumah.
3. Menetapkan bahwa Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX adalah ahli waris pengganti dari almarhum Burhan bin Massiara.
4. Menetapkan bahwa obyek sengketa:
 1. Tanah dengan luas kurang lebih 11 X 43 m² terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Fransina.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hasnia.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sakri, S. Pd.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.disebut obyek sengeta 1.
 2. Tanah dengan luas kurang lebih 11 X 43 m² terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Cali/Hamsia.
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Abd. Rahman.
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Sakri, S. Pd.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.disebut obyek sengketa 2.

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah dengan luas kurang lebih 15 X 21.5 m² terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ke SMA.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Fransina.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sakri, S.Pd.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.disebut obyek sengketa 3.
4. Tanah dengan luas kurang lebih 15 X 21.5 m² terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ke SMA.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Fransina.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Muh. Tang.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.disebut obyek sengketa 4.
5. Tanah persawahan seluas kurang lebih 20 X 40 m² terletak di Dusun Pettabeang Timur, Desa Kayuangan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kanjala.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik M. Adam.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Alim Jaya.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ismail.disebut obyek sengketa 5.
6. Tanah dengan Luas kurang lebih 11 X 43 m² terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abd. Rahman.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan Guru.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sakri, S. Pd.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.disebut obyek sengketa 6.

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 7 X 16 m² terletak di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kelompok Nelayan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong.disebut obyek sengketa 7.
8. Uang tunai dari Taspen sejumlah kurang lebih Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) disebut obyek sengketa 8.
9. 20 gram Emas disebut obyek sengketa 9.
10. Bahan bangunan/rangka rumah kayu uling Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) disebut obyek sengketa 10. Adalah harta peninggalan dari almarhumah Hj. Naisa binti Massiara
5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti di atas obyek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
6. Menghukum Para Tergugat /Para Turut Tergugat dan setiap orang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa bagian Penggugat kepada Penggugat di atas obyek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan jika obyek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak dapat dibagi secara fisik/natura maka dilelang dan apa yang menjadi bagian Penggugat diserahkan kepada Penggugat dan jika Para Tergugat menjual/mengalihkan obyek sengketa melebihi porsi/bagiannya dan merugikan Penggugat maka Para Tergugat wajib mencukupkan porsi/bagian yang berhak diterima Penggugat.
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan.
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain Penggugat memohon Putusan yang adil dan menurut hukum.

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat 1, dan Tergugat 4 hadir sendiri di persidangan. Tergugat 2, 3, 5, s/d Tergugat 9 tidak hadir meskipun untuk itu sudah dipanggil secara sah dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah. Demikian pula dengan Turut Tergugat 1 sd. Turut Tergugat 5 hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan pada setiap tahap persidangan. Hingga akhir tahapan persidangan upaya penyelesaian perkara melalui penasihatan tidak berhasil.

Bahwa Hakim telah pula memerintahkan para pihak agar menempuh proses mediasi melalui bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Majene bernama Anisa Pratiwi, S.H.I., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, upaya mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat 1, Tergugat IV, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 4 telah mengajukan jawaban. Adapun jawaban yang diajukan adalah masing-masing sebagai berikut:

1. Tergugat I

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan harta warisan dari saudara kami bernama Hj. Naisa bin Massiara.
2. Menurut hemat kami obyek sengketa tersebut sudah pernah terbagai waris secara kekeluargaan namun karena ada pihak yang merobah sikap yaitu Tergugat IV yang tidak mau menerima pembagian dimaksud dengan alasan sudah punya sertifikat atas pemecahan dari sertifikat induk atas nama Hj. Naisa binti Massiara.
3. Menurut saya sebenarnya sudah mendapatkan bagian masing-masing sebagaimana yang disepakati bersaudara namun di belakang hari ternyata Penggugat tidak pernah menerima bagiannya karena pada waktu itu kami

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Tergugat IV untuk memberikan bagiannya kepada Penggugat dan ternyata tidak dilakukan.

4. Sebenarnya awalnya pembagian ini Tergugat IV setuju buktinya tanah yang berada di Tinambung, Kecamatan Pamboang sudah dijual oleh Tergugat IV kepada Turut Tergugat V di samping itu ada juga emas, sepeda motor, bahan bangunan kayu uling.
5. Yang menjadi persoalan besar selama adanya sertifikat atas nama Tergugat IV semakin menjadi-jadi bukannya hanya tanah yang dijual kepada Turut Tergugat V yang dijadikan persoalan akan tetapi termasuk tanah yang sudah terjual kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang dijual oleh Tergugat I, khusus tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat III, Tergugat I wakapkan kepada Mesjid itupun Tergugat IV membeli kembali kepada orang yang beli dari Tergugat I yaitu H. Cali, H. Cali (almarhum) mau diberikan untuk dijual kembali kepada Tergugat IV karena sering mendatangi Istri almarhum dengan cara menggertak dengan memperlihatkan sertifikat atas namanya, demikian halnya tanah yang dibeli Turut Tergugat I dari Tergugat I juga Tergugat IV beli kembali dengan alasan yang sama dengan memperlihatkan sertifikat atas namanya sehingga Turut Tergugat I merasa tertekan dari Tergugat IV maka Turut Tergugat I bayar dua kali dengan memberikan uang Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat IV, demikian halnya tanah yang dibeli oleh Turut Tergugat II dari Tergugat I juga selalu didatangi dan digertak dengan memperlihatkan sertifikat atas namanya dan memperlihatkan pula kalau dia sebagai anak angkat dari Hj. Naisa (almarhum) jadi sampai saat ini Turut Tergugat II terhalang untuk membangun rumah di atas obyek sengketa, yang paling parah karena bagian dari orang tuanya Tergugat IV yaitu Burhan (almarhum) yang dijual kepada Muh. Rum (almarhum) juga dibeli kembali dari istrinya Hasmiah dengan harga di bawah standar, menurutnya Hasmiah dia kasih untuk dibeli kembali karena Tergugat I selalu datang menggertak dengan memperlihatkan sertifikat dan putusan dari Pengadilan Negeri sebagai anak angkat.

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



6. Saya melakukan pembagian harta warisan dari saudara saya Hj. Naisa karena ada amanah yang diberikan kepada saya, jadi saya berani bersumpah dihadapan Allah atas kebenarannya semua ini, namun yang saya sesali karena Tergugat IV ingin menguasai semua harta milik Hj. Naisa dan tidak mengakui pembagian secara kekeluargaan sehingga kami bersaudara meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk dibagi kembali harta warisan dari Hj, Naisa dengan alasan, saya tidak mau punya beban yang akan memberatkan saya di hari kemudian, saya lakukan semua ini karena (amanah).
7. Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menerima alasan kami dan seraya menyampaikan ucapan terima yang sebesar-besarnya.

2. Tergugat IV

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Perkara yang sama telah pernah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Agama Majene Yaitu Perkara Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Mj.
2. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat IV tidak jelas permasalahannya. Baik itu dari segi Fakta Gugatan, Dasar hukum, Objek Sengketa dan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi ini, mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat IV adalah anak yang diangkat secara resmi oleh Alm. Hj Naisa binti Massiara melalui Pengadilan Negeri Parepare No.59/Pen.Pdt.P/1986/PN.Pare-Pare. Sehingga dalam perjalanannya Tergugat IV berhak mendapatkan paling banyak 1/3 bagian dari harta peninggalan Alm Hj Naisa binti Massiara.
3. Bahwa Turut Tergugat III, telah membeli Obyek sengketa 3 dari tergugat
1. Dan melakukan pemecahan sertifikat Hak Milik No 91 Tahun perubahan

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas akta Jual beli tahun 1982. Dari pemecahan tersebut. Maka terbitlah sertifikat Hak milik Atas Nama Hj. Tang (turut Tergugat 3) Dan Hamsiah S.Pd (Tergugat IV).

4. Bahwa Tergugat IV telah memiliki Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh Pertanahan dengan Nomor 00002 yg menjadi Obyek sengketa 1, 2, 4, dan 6. Akan tetapi, tidak menguasai secara fisik tanah tersebut. Karena Tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat 1, kepada Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, H. Syahril (alm) dan Hasnia.

Kemudian untuk menghindari masalah, maka Tergugat IV berkomunikasi dengan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, H. Syahril (alm) dan Hasnia untuk membeli Tanah yang mereka beli dari Tergugat 1.

5. Bahwa telah terjadi kesepakatan jual beli antara H. Syahril (Alm) dan Hasnia dengan Tergugat IV. Hal ini menyebabkan Tergugat IV bisa menempati dan menguasai obyek sengketa 4 dan 6.
6. Bahwa Tergugat IV membantu menjual obyek sengketa 7 kepada turut Tergugat V atas permintaan Alm. Burhan bin Massiara. Berdasarkan penyerahan surat keterangan Hak milik yang diberikan oleh Tergugat I kepada Alm. Burhan bin Massiara.
7. Bahwa Tergugat IV menerima obyek Sengketa 8 berupa uang Taspen dan sudah membaginya kepada Penggugat.
8. Bahwa Tergugat IV tidak menguasai Obyek sengketa 9 dan 10 yang dituntut oleh Penggugat. Dan Obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak Sah;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat IV adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat IV berhak menerima 1/3 Harta Peninggalan dari Almh. Hj Naisa binti Massiara;
4. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

3. Turut Tergugat I

1. Benar tanah/obyek sengketa tersebut milik Hj. Naisa (almarhum) yang saya beli dari Tergugat I (Abd. Muin) dengan harga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2010.
2. Di atas tanah yang saya beli tersebut dibangun rumah batu dan sampai saat ini masih saya tempati/kuasai.
3. Setelah puluhan tahun saya beli tanah tersebut lalu Tergugat IV (Hamsiah) mendatangi saya dengan memperlihatkan surat sertifikat dan putusan Pengadilan Negeri dan menyuruh saya untuk membeli kembali, kedatangan Tergugat IV seolah-olah menggertak saya dia katakan “tanah ini milik saya sesuai dengan bukti saya miliki” oleh karena saya merasa bahwa memang benar ada buktinya maka saya agak merasa takut karena jangan sampai tanah tersebut yang saya sudah beli dari Pak Abd. Muin akan diambil oleh Tergugat IV apa lagi saya sudah bangun rumah di atas tanah tersebut.
4. Benar saya kembali beli kepada Tergugat IV dengan harga Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
5. Berdasarkan uraian di atas saya memohon kepada Hakim Yang Mulia agar kiranya memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku, apalagi saya sudah banyak dirugikan oleh Tergugat IV semoga Allah Swt memberikan syafaat kepada kita semua. Amin.

4. Turut Tergugat II

1. Obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah milik dari Hj. Naisa (almarhum) saudara kandung dari Abd. Muin (Tergugat I), H. Firdaus (Penggugat), Burhan (ayahanda Tergugat IV), dan saudara seapak dari Hafrawi (Tergugat II).

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Obyek sengketa tersebut saya sudah beli dari Abd. Muin (Tergugat I) tahun 2014, selama sudah dibeli tidak pernah ada yang claim, nanti baru-baru ini baru Tergugat IV keberatan dan menganggap obyek sengketa adalah miliknya yang didapatkan sebagai anak angkat dari Hj. Naisa dan sempat pula perlihatkan sertifikat atas namanya sendiri sebagai perubahan sertifikat dari Hj. Naisa (almarhum).
3. Saya selama ini merasa terganggu atas perbuatan Tergugat I (Hamsiah) dengan cara menghalang-halangi untuk rencana bangunan saya di obyek sengketa dan selalu datang meminta ganti rugi/jual beli kembali dengan harga yang sangat luar biasa sambil mengeluarkan ancaman dengan memperlihatkan sertifikatnya namun saya tetap bertahan karena saya anggap pembelian saya kepada Tergugat I (Abd. Muin) adalah sah dan tidak ada akal-akalan.
4. Sesuai bukti berupa surat pernyataan dari Turut Tergugat III (Muh. Tang bin Masse) di mana sertifikat itu dirobah karena Turut Tergugat III ingin sertifikatkan atas namanya sendiri sebagai mana bukti surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 2017.
5. Saya dan beberapa orang yang beli dari Tergugat I termasuk Muh. Rum (almarhum) dan sekarang istri beliau masih hidup, menurutnya dijual kepada Tergugat IV (Hamsiah) karena selalu datang menggertak dengan memperlihatkan sertifikat atas namanya sendiri, maka dari itu menurutnya lebih baik dijual kembali dari pada bikin susah. Anehnya obyek sengketa disebut bagian dari orang tuanya Tergugat IV (Burhan).
6. Saya selaku orang yang buta hukum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku seraya saya mengucapkan banyak terima kasih.

5. Turut Tergugat IV

1. Setelah meneliti dan membaca secara seksama gugatan dari Penggugat hal mana terkait dengan obyek sengketa yang dijadikan masalah dalam satu rumpun keluarga dari Hj. Naisa (almarhum).
2. Adapun yang dipermasalahkan adalah harta warisan dari Hj. Naisa.

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hj. Naisa adalah pemilik dari semua harta yang dipermasalahkan antara H. Firdaus (Penggugat) dan Abd. Muin (Tergugat I).
4. Khusus tanah yang berada di Pettaweang (Obyek sengketa V) saat ini saya yang kuasai atas dasar jual beli antara saya dengan Hafrawi seharga Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun surat pembelian saya sudah tidak ada (tercecer).
5. Selama saya kuasai sejak terjadinya jual beli tidak pernah ada yang datang keberatan baik orang lain maupun keluarga Hj. Naisa.
6. Saya juga heran kepada setelah terjadinya kesepakatan harta warisan dari Hj. Naisa dijadikan persoalan pada hal semuanya sudah bertanda tangan dan menyetujui kesepakatan tersebut.
7. Demikian jawaban saya atas perhatian dari Majelis Hakim Yang Mulia dimohon agar berkenan memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat IV, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 4, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 26 April 2022, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak eksepsi dari Tergugat IV terkecuali yang diakui oleh Tergugat IV atas kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa keliru Tergugat mengajukan eksepsi menyangkut putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Nj dikarenakan amar putusan tersebut menyebutkan “gugatan tidak diterima” bukan ditolak, dengan demikian eksepsi tersebut perlu dikesampingkan.
3. Bahwa eksepsi angka 2 perlu dikesampingkan karena sudah masuk dalam pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa replik dalam pokok perkara adalah merupakan bagian/satu kesatuan dalam replik eksepsi yang tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Bahwa jawaban angka 2 perlu dikesampingkan dikarenakan putusan dimaksud tidak mengikat pembagian harta warisan dari Hj. Naisa (almarhum).

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semakin mengikat jawaban dari Tergugat IV telah mengakui bahwa obyek sengketa adalah milik Hj. Naisa yang dipecahkan sertifikatnya oleh Tergugat IV yang merupakan harta warisan dari Hj. Naisa yang belum dibagi waris.
4. Bahwa jawaban Tergugat IV pada angka 4 juga merupakan pengakuan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat yang disebutkan bahwa tanah yang dibeli dari Turut Tergugat I, II, H. Sahril, dan Hasnia dari Tergugat I saat ini dibeli kembali dari Tergugat IV dengan cara selalu mendatangi dengan membawa sertifikat dan mengakui sebagai anak angkat dari Hj. Naisa sehingga obyek sengketa tersebut sudah dikuasai olehnya, namun karena ada unsur merasa takut atau ditakut-takuti sehingga dalam keadaan terpaksa obyek sengketa tersebut dijual kembali kepada Tergugat IV, khusus obyek sengketa yang dikuasai oleh Turut Tergugat II sampai saat ini masih dalam kekuasaannya karena menurutnya selalu juga didatangi oleh Tergugat IV dengan cara menggertak dan memperlihatkan sertifikat atas namanya Tergugat IV namun Turut Tergugat II tidak mau hiraukan dan tetap pertahankan haknya selaku pembeli obyek sengketa dari Tergugat I yang dianggap pembelian itu sah menurut hukum sesuai bukti yang dimiliki Tergugat I yaitu bukti surat pembagian harta warisan secara kekeluargaan yang ditandatangani oleh Tergugat IV sendiri, demikian halnya oleh Turut Tergugat I menurutnya obyek sengketa dibeli kembali dari Tergugat IV, maka dengan fakta tersebut sebagaimana dalam jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I, II yang penguasaannya Tergugat IV secara melawan hukum dan mutlak obyek sengketa tersebut belum terbagi waris menurut hukum Islam.
5. Bahwa jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I, II, dan IV pada umumnya hampir sama dan ini merupakan fakta bahwa perbuatan Tergugat IV sangat bertentangan aturan hukum baik secara hukum Islam maupun dalam hukum Bw.
6. Bahwa jawaban pada angka 6 “membantu menjual obyek sengketa 7 kepada Turut Tergugat V atas permintaan alm Burhan bin Massiara” adalah dalil yang tidak masuk akal karena sebelum Tergugat IV menjual kepada Turut Tergugat V sebelumnya Tergugat IV sudah menerima bagian yaitu

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa 7 sesuai dengan surat pembagian kekeluargaan yang ditandatangani bersama-sama dengan Tergugat I, Burhan (ayahanda Tergugat IV), Hamsiah (Tergugat IV), dan Hafrawi, hanya Penggugat yang tidak bertanda tangan dalam surat dimaksud.

7. Bahwa jawaban pada angka 7 memang benar sebagian dana taspen sudah terima sekitar Rp4.000.000 dan sebagian lagi diambil Tergugat IV sekitar kurang lebih Rp30.000.000 dari banyaknya yang taspen sekitar Rp40.000.000 dan itu diakui oleh Penggugat dan Tergugat IV.
8. Bahwa 8 dan 10 nyata Tergugat yang mengambilnya sebagian sebagaimana sebutkan pada saat mediasi namun tidak dijelaskan berapa gram diambil Tergugat IV anehnya Tergugat IV menyebutkan obyek dimaksud dikuasi Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memutuskan “Menolak Jawaban/Eksepsi Tergugat IV seraya menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan”.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat IV telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 11 Mei 2022, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat IV, tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Repliknya.
2. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV, tidak jelas dan kabur karena menuntut pembagian warisan atas tanah yang telah bersertifikat Hak Milik.
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, yang mana Penggugat mencampur adukkan dalil gugatan kewarisan, perbuatan melawan hukum, dan sengketa tanah, penyerobotan tanah dengan cara menakut-nakuti dan intimidasi yang dituduhkan kepada Tergugat IV. Hal tersebut dapat dilihat dalam replik gugatan, oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan menolak gugatan Penggugat, Hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3097 K/Sip/1983 menegaskan dalil yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam repliknya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV.
2. Bahwa Tergugat IV tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah Tergugat IV sampaikan dalam Jawaban atas gugatan Penggugat.
3. Bahwa tidak benar Tergugat IV melakukan tindakan menakut-nakuti, memaksa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II agar menyerahkan tanah yg mereka kuasai kepada Tergugat IV.
4. Bahwa Tergugat IV merasa heran, karena Penggugat hanya menyasar Obyek Sengketa yg dikuasai oleh Tergugat IV, yaitu obyek sengketa 4 dan 6. Padahal obyek sengketa yg dikuasai oleh Tergugat IV itu berdasarkan sertifikat Hak milik atas nama Hamsiah yang Tergugat IV miliki dan obyek sengketa 4, dan 6 bisa dimiliki secara fisik oleh Tergugat IV setelah membeli obyek sengketa tersebut kepada H. Syahril dan Hasnia. Jadi Tergugat IV tidak memperoleh obyek sengketa tersebut secara gratis.
5. Bahwa pada replik point 6 jelas Penggugat tidak memahami kronologi kejadian yang Tergugat IV sebutkan pada jawaban gugatan Tergugat IV di point 6. Kembali Tergugat IV jelaskan, bahwa Obyek sengketa 7, diterima oleh Tergugat IV, hanya di atas kertas. Pada kenyataannya obyek sengketa 7, tetap diakui oleh Tergugat I sebagai miliknya. Dalil ini, berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Hak Milik Barang yang dibuat oleh Tergugat I. Disebutkan dalam surat tersebut bahwa obyek sengketa 7 adalah warisannya dari Alm Hj. Naisah dan menyerahkannya kepada Burhan bin Massiara Ayah Kandung dari Tergugat IV. Untuk menjadi milik Burhan. Surat keterangan penyerahan Hak milik inilah yang menjadi dasar bagi Alm Burhan bin Massiara, sehingga memerintahkan Tergugat IV untuk membantunya menjual Obyek sengketa 7 tersebut. Jadi, Tergugat IV menjual Obyek Sengketa 7 kepada Turut Tergugat V bukanlah sebagai

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Obyek 7. Tetapi hanya membantu Ayahnya yang memiliki obyek sengketa 7 yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Burhan.

6. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebab semua tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat IV semuanya memiliki dasar hukum yang jelas. Seharusnya dalil melawan hukum di berikan kepada Tergugat I yang telah dengan berani membagi dan menjual hampir keseluruhan harta Peninggalan Alm. Hj. Naisah tanpa persetujuan dari Penggugat.
7. Bahwa tidak benar Tergugat IV mengambil dan menikmati sendiri uang Taspen dari Alm Hj. Naisah. karena uang tersebut sudah dibagi ke Penggugat, juga kepada Tergugat yang lain. Dan Sebagian uang tersebut digunakan untuk membiayai acara Tahlilan Almarhum Hj. Naisah.
8. Bahwa Tergugat IV hanya memiliki cincin seberat 3 gr dari emas peninggalan Alm Hj. Niasah. Dan emas yang lain tidak diketahui keberadaanya oleh Tergugat IV.

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan dan replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Eksepsi, Jawaban dan Duplik Tergugat IV.
3. Menyatakan bahwa tanah yang telah bersertifikat hak milik atas nama Hamsiah yang menjadi obyek sengketa 1, 2, 4, dan 6 bukan bagian dari harta waris.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SURAT

- 1.1. Fotokopi silsilah keturunan Massiara Bin Kaco (M.1964) yang dibuat oleh Penggugat yang diketahui oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Sojol Utara dan Kepala Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol Utara, tanggal 27 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai, kemudian diberi kode bukti P1.
- 1.2. Fotokopi Surat Persetujuan yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Tinambung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim tanpa asli dan bermeterai telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode bukti P.2. diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 1.3. Fotokopi catatan Harta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tanpa asli dan bermeterai telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode bukti P.3 diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. SAKSI

- 2.1. **Hadirat bin Amba'**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Camba-Camba, Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan para Tergugat.
 - Bahwa Saksi adalah keponakan dari Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta bersepupu dengan Tergugat 3 sd Tergugat 9.
 - Bahwa Penggugat, Tergugat 2, dan Tergugat 3 adalah anak dari Massiara bin Kaco.
 - Bahwa setahu Saksi Massiara bin Kaco menikah dua kali dengan perempuan bernama Hapang dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Hafrawi bin Massiara.
 - Bahwa pernikahan kedua dengan perempuan bernama Yuping telah dikaruniai anak bernama H. Firdaus, Abd. Muin, Burhan, dan Hj. St. Naisah.

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Massiara bin Kaco dan Yuping yang telah meninggal adalah Burhan bin Massiara dan Hj. Naisa binti Massiara.
- Bahwa semasa hidupnya Burhan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Notong dan mempunyai anak bernama Nila binti Burhan, Hamsiah binti Burhan, Hamka bin Burhan, Asni binti Burhan, Anto bin Burhan, Aan bin Burhan, dan Darman bin Burhan.
- Bahwa Burhan bin Massiara meninggal dunia pada tahun 2021 di Pare-Pare. Begitu juga dengan istrinya, Notong meninggal dunia pada tahun 2010.
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Naisa binti Massiara pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Anwar bin Yombo dan tidak dikaruniai anak karena keduanya tidak pernah hidup bersama, setelah kawin keduanya langsung bercerai.
- Bahwa Hj. Naisa binti Massiara meninggal dunia tanggal 3 November 2009 di Majene, sedangkan suaminya, Anwar bin Yombo meninggal dunia pada tahun 2018.
- Bahwa Saksi mengetahui peninggalan berupa tanah milik almarhumah Hj. Naisa yang berada di Malunda namun Saksi tidak mengetahui ukuran luasnya.
- Bahwa tanah yang berada di Malunda dibeli oleh almarhumah St. Naisah saat bertugas di Malunda sebagai guru.
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah almarhumah Hj. Naisa di Malunda dari cerita yang disampaikan almarhumah Hj. Naisah kepada Saksi pada tahun 2008.
- Bahwa tanah yang terletak di Malunda yang menjadi obyek sengketa 1 sd. obyek sengketa 3 dijual oleh Abd. Muin pada tahun 2009 namun Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa dan tidak tahu pula harganya.
- Bahwa tanah yang terletak di Malunda yang menjadi obyek sengketa 5 dijual oleh Haprawi pada tahun 2009 namun Saksi tidak mengetahui dijual kepada dan tidak tahu pula harganya.

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Haprawi telah menjual obyek sengketa 5 dari cerita Haprawi setahun yang lalu.
- Bahwa selain tanah yang ada di Malunda, juga ada tanah yang terletak di Pamboang dengan luas 8 x 15 m yang dibeli oleh almarhumah Hj. Naisa.
- Bahwa tanah yang terletak di Pamboang sudah dijual oleh Burhan pada tahun 2009 namun Saksi tidak mengetahui harga dan dijual kepada siapa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada surat perjanjian di antara saudara almarhumah Hj. Naisa dan anak angkatnya, Hamsiah.
- Bahwa tentang rangka bangunan, Saksi mengetahui ada rangka bangunan berupa kayu yang berada di samping rumah, namun setelah almarhumah Hj. Naisa meninggal, rangka bangunan tersebut sudah tidak ada. Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil atau menjual.
- Bahwa tentang emas perhiasan, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah gramnya dan setahu Saksi sudah dibagikan sendiri oleh almarhumah Hj. Naisa saat masih hidup.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang uang Taspen dari almarhumah Hj. Naisa.

2.2. **Hasnia binti Lu'din**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Paga, Desa Mekatta Selatan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pewaris, saudara Pewaris, dan Tergugat IV karena pernah bertetangga dengan Turut Tergugat II.
- Bahwa Saksi mengetahui almarhumah Hj. Naisa bersaudara dengan Abd. Muin dan Burhan.
- Bahwa Saksi mengetahui Hamsiah adalah anak angkat dari almarhumah Hj. Naisa.
- Bahwa Saksi bersama Pransina (Turut Tergugat II), Rahman (Turut Tergugat I), dan H. Sahril pada tahun 2010 membeli tanah peninggalan dari almarhumah Hj. Naisa.

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tanah seluas 11 x 24 m² seharga Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) pada tahun 2010 karena ditawarkan oleh Burhan.
- Bahwa setelah Saksi membeli tanah tersebut, Hamsiah (Tergugat IV) mendatangi Saksi untuk membeli lagi tanah tersebut dengan harga Rp30.000.000 (tiga puluh juta) namun Saksi menjualnya seharga Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjual tanah yang telah dibeli tersebut kepada Hamsiah (Tergugat IV) karena Hamsiah (Tergugat IV) datang lebih dari 1 kali ingin membeli dengan memperlihatkan sertifikat atas nama Hamsiah (Tergugat IV) yang sebenarnya Saksi tidak ingin menjualnya.
- Bahwa sertifikat yang diperlihatkan oleh Hamsiah (Tergugat IV) berbeda nomornya dengan sertifikat yang diperlihatkan Burhan saat membeli tanah dahulu.

2.3. **Hj. Arniati, S.Ip binti Hj. Mastuleng**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Sasende, Desa Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I, Tergugat IV dan Burhan.
- Bahwa Saksi mengetahui Burhan karena diperkenalkan oleh Abd. Muin (Tergugat I) kepada Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui almarhumah Hj. Naisa, Abd. Muin (Tergugat I), dan Burhan bersaudara karena diberitahu oleh Abd. Muin (Tergugat I).
- Bahwa Saksi mengetahui Hamsiah (Tergugat IV) adalah anak dari Burhan.
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan tanah oleh Burhan pada tahun 2010 yang masih dalam bentuk sawah dengan luas 20 x 40 m² seharga Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkongsi dengan H. Muh. Tang (Turut Tergugat III) membeli tanah sawah tersebut masing-masing seharga Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dibeli adalah milik almarhumah Hj. Naisa karena Saksi melihat dari sertifikat yang diperlihatkan oleh Burhan.
- Bahwa Saksi menjual kembali tanah yang Saksi beli kepada Hamsiah (Tergugat IV) karena sudah mendengar ribut-ribut tentang tanah peninggalan almarhumah Hj. St. Naisa dan juga Saksi setelah didatangi oleh Hamsiah (Tergugat IV) untuk menjual kembali tanah tersebut.
- Bahwa Saksi menjual kembali seharga Rp27.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa H. Muh. Tang (Turut Tergugat III) masih menguasai tanah yang dibelinya dari Burhan.

Bahwa atas keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan mencukupkannya;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat IV mengajukan alat bukti berupa:

1. SURAT

- 1.1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene tanggal 9 November 2011. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T1.
- 1.2. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Mj yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Majene tanggal 10 Oktober 2017. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T2.
- 1.3. Fotokopi Kutipan Penetapan Nomor 59/Pen.Pdt.P/1986/PN.Pare-Pare yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 1 Oktober 1986. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T3.

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 808/PRE/AK/1986 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tanggal 29 September 1986. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T4.
- 1.5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 28 September 2019. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T5.
- 1.6. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 10 Oktober 2019. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T6.
- 1.7. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 22 Agustus 2019. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T7.
- 1.8. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Hak Milik (Barang) yang dibuat oleh Abd. Muin (Pihak I) dan Burhanuddin (Pihak II) yang diketahui oleh Kepala Desa Tinambung tertanggal 10 Juli 2012. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T8.
- 1.9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Abd. Muin (pihak I) dan Hasnia (pihak II) yang diketahui oleh Plts. Kepala Lingkungan Pao-Pao, Lurah Lamungan Batu, dan Camat Malunda, tanggal 3 Maret 2014. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T9.
- 1.10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 593/22/XII/2009 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Malunda tanggal 28 Desember 2009. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T10.
- 1.11. Akta Jual Beli Nomor 593/05/VI/2010 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Malunda tanggal 25 Juni 2010.

Bahwa Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk mengajukan bukti lain berupa Saksi. Namun terhadap kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya bertetap pada gugatannya. Demikian pula Tergugat IV telah

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat IV mengajukan eksepsi pada tahapan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Perkara yang sama telah pernah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Agama Majene Yaitu Perkara Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Mj.
2. Bahwa gugatan Penggugat Terhadap Tergugat IV tidak jelas permasalahannya. Baik itu dari segi Fakta Gugatan, Dasar hukum, Objek Sengketa dan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menanggapi eksepsi dari Tergugat tersebut dengan menyatakan:

1. Bahwa Penggugat menolak eksepsi dari Tergugat IV terkecuali yang diakui oleh Tergugat IV atas kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa keliru Tergugat mengajukan eksepsi menyangkut putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Mj dikarenakan amar putusan tersebut menyebutkan “gugatan tidak diterima” bukan ditolak, dengan demikian eksepsi tersebut perlu dikesampingkan.
3. Bahwa eksepsi angka 2 perlu dikesampingkan karena sudah masuk dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi terkait Subjek Gugatan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Perkara yang sama telah pernah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Agama Majene yaitu Perkara Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Mj. Dalam hukum acara perdata eksepsi yang diajukan Tergugat disebut eksepsi *nebis in idem*, yaitu gugatan yang diajukan Penggugat ternyata perkara yang subyek, obyek, dan alasannya sama

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara sebelumnya yang sudah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Hakim telah meneliti putusan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Mj. dan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa nama H. Firdaus bin Massiara yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini tidak menjadi pihak dalam perkara Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Mj. yang dimaksud.
2. Bahwa meskipun perkara Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Mj. telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap namun dalam amar putusan Pengadilan telah memutus negatif perkara tersebut. Putusan yang melekat *nebis in idem* adalah putusan yang positif yang mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, artinya masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas, kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa berakhir dan pasti. Oleh karenanya, putusan yang bersifat negatif tidak melekat *nebis in idem*, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Pdt/1984.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV yang menyatakan gugatan Penggugat Terhadap Tergugat IV tidak jelas permasalahannya. Baik itu dari segi fakta gugatan, dasar hukum, objek sengketa dan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat. Dalam hukum acara perdata eksepsi yang diajukan Tergugat IV disebut eksepsi *obscuur libel*, yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau formulasi gugatan yang tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *obscuur libel* tersebut, hakim berpendapat bahwa bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV ditolak dan dibantah oleh Penggugat dan sudah termasuk pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak pada proses pembuktian kemudian, oleh karenanya butuh dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat IV **harus dinyatakan ditolak**.

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) R.B.g., Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara ini telah pula melalui proses mediasi, namun Hakim mediator Pengadilan Agama Majene atas nama Anisa Pratiwi, S.H.I., tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi yang menyatakan proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris dari Pewaris yang bernama Hj. Naisa binti Massiara yang telah meninggal dunia setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, telah menikah namun tidak pernah tinggal bersama kemudian bercerai kemudian suaminya meninggal dunia, tanpa dikaruniai anak dan meninggalkan harta peninggalan berupa:

1. Tanah dengan luas kurang lebih 11 X 43 m² terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Fransina.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hasnia.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sakri, S. Pd.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.disebut **obyek sengketa 1**.
2. Tanah dengan luas kurang lebih 11 X 43 m² terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Cali/Hamsia.
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Abd. Rahman.
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Sakri, S. Pd.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
disebut **obyek sengketa 2.**
3. Tanah dengan luas kurang lebih 15 X 21.5 m2 terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ke SMA.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Fransina.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sakri, S.Pd.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
disebut **obyek sengketa 3.**
4. Tanah dengan luas kurang lebih 15 X 21.5 m2 terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ke SMA.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Fransina.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Muh. Tang.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
disebut **obyek sengketa 4.**
5. Tanah persawahan seluas kurang lebih 20 X 40 m2 terletak di Dusun Pettabeang Timur, Desa Kayuangan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kanjala.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik M. Adam.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Alim Jaya.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ismail.
disebut **obyek sengketa 5.**
6. Tanah dengan Luas kurang lebih 11 X 43 m2 terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abd. Rahman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan Guru.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sakri, S. Pd.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
disebut **obyek sengketa 6.**

7. Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 7 X 16 m2 terletak di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kelompok Nelayan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong.

disebut **obyek sengketa 7.**

8. Uang tunai dari Taspen sejumlah kurang lebih Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

disebut **obyek sengketa 8.**

9. 20 gram Emas disebut **obyek sengketa 9.**

10. Bahan bangunan/rangka rumah kayu uling Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) disebut **obyek sengketa 10.**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari Hj. Naisa binti Massiara, menetapkan bahwa Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX adalah ahli waris pengganti dari almarhum Burhan bin Massiara, menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti di atas seluruh obyek sengketa, menghukum Para Tergugat/Para Turut Tergugat dan setiap orang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa bagian Penggugat kepada Penggugat di atas seluruh obyek sengketa dan jika seluruh obyek sengketa tidak dapat dibagi secara fisik/natura maka dilelang dan apa yang menjadi bagian Penggugat diserahkan kepada Penggugat dan jika Para Tergugat menjual/mengalihkan obyek sengketa melebihi porsi/bagiannya dan merugikan Penggugat maka Para Tergugat wajib mencukupkan porsi/bagian yang berhak diterima Penggugat, menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan, dan menghukum Para

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa membenarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan harta warisan dari Hj. Naisa binti Massiara yang sudah dibagi waris kepada seluruh ahli waris namun karena Tergugat IV yang tidak mau menerima pembagian dimaksud dengan alasan sudah punya sertifikat atas pemecahan dari sertifikat induk atas nama Hj. Naisa binti Massiara akibatnya Penggugat tidak pernah menerima bagiannya karena pada waktu Tergugat IV yang akan memberikan bagian kepada Penggugat dan ternyata tidak dilakukan. Sedangkan Tergugat IV mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa Tergugat IV sebagai anak angkat Hj. St. Naisa menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat, Tergugat IV memiliki objek sengketa 1, 2, 4, 6 diperoleh dengan membeli dari para Turut Tergugat, dan objek sengketa 7 dijual atas permintaan ayah Tergugat (Burhan bin Massiara). Tergugat IV mengakui menerima obyek Sengketa 8 berupa uang Taspen namun sudah membaginya kepada Penggugat. Tergugat IV tidak menguasai Obyek sengketa 9 dan 10 yang dituntut oleh Penggugat. Dan Obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa yang digugat adalah milik Hj. Naisa yang dibeli oleh para Turut Tergugat masing-masing dari Tergugat I, Tergugat II, dan Burhan bin Massiara yang kemudian dibeli kembali oleh Tergugat IV.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab para Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban namun dalam jawabannya para Tergugat tidak mengajukan bantahan atas status objek sengketa dan apakah objek sengketa telah dibagi kepada ahli waris yang berhak, sehingga dengan demikian dapat ditarik fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan saudara kandung dan saudara seapak dengan Tergugat II dari seseorang yang bernama Hj. Naisa yang meninggal dunia pada tanggal 3 November 2009.

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua orang tua Hj. Naisa (pewaris) telah meninggal dunia, masing-masing ayah meninggal pada tahun 1964, sedangkan ibu meninggal Yuping meninggal dunia pada tahun 1990.
3. Bahwa semasa hidupnya Hj. Naisa (pewaris) pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Anwar bin Yombo (meninggal dunia tahun 2018) namun tidak pernah hidup bersama dan tidak memiliki anak.
4. Bahwa Burhan adalah saudara kandung Hj. Naisa (pewaris) yang meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan 7 (orang) anak, yaitu:
 - 4.1. Nila binti Burhan.
 - 4.2. Hamsiah binti Burhan.
 - 4.3. Hamka bin Burhan.
 - 4.4. Asni binti Burhan.
 - 4.5. Anto bin Burhan.
 - 4.6. Aan bin Burhan.
 - 4.7. Darman bin Burhan.
5. Bahwa Hj. Naisa telah meninggalkan warisan sebagai berikut:
 - 5.1. Tanah dengan luas kurang lebih 11 X 43 m² terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Fransina.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hasnia.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sakri, S. Pd.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
 - 5.2. Tanah dengan luas kurang lebih 11 X 43 m² terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Cali/Hamsia.
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Abd. Rahman.
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Sakri, S. Pd.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Tanah dengan luas kurang lebih 15 X 21.5 m² terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ke SMA.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Fransina.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sakri, S.Pd.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
- 5.4. Tanah dengan luas kurang lebih 15 X 21.5 m² terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ke SMA.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Fransina.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Muh. Tang.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
- 5.5. Tanah persawahan seluas kurang lebih 20 X 40 m² terletak di Dusun Pettabeang Timur, Desa Kayuangin, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kanjala.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik M. Adam.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Alim Jaya.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ismail.
- 5.6. Tanah dengan Luas kurang lebih 11 X 43 m² terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abd. Rahman.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan Guru.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sakri, S. Pd.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
- 5.7. Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 7 X 16 m² terletak di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kelompok Nelayan.

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong.

5.8. Bahan bangunan/rangka rumah kayu ulin Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat IV mengakui secara berklausul status objek sengketa, sebagai berikut:

1. Uang tunai dari Taspen sejumlah kurang lebih Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Uang taspen yang sudah dipakai untuk acara tahlilan alm. Hj. Naisa dan dibagi kepada seluruh ahli waris lainnya

2. 20 gram Emas.

Tergugat IV hanya memiliki cincin seberat 3 gr dari emas peninggalan Alm Hj. Niasah. Dan emas yang lain tidak diketahui keberadaanya oleh Tergugat IV.

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* secara berurut dan tersusun adalah:

1. Penentuan status objek sengketa alm. Hj. Naisa (yang diakui secara berklausul)
2. Penentuan ahli waris, dan
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis/surat para Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat Penggugat yang berkode P.1, sampai P.3 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya (**kecuali P.2 dan P.3**), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 berupa silsilah keluarga yang materilnya menerangkan bahwa terdapat silsilah keluarga dari alm Hj. Naisa. Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apalagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa *a quo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 dan P.3 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat para Penggugat ini tidak dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya patut dikesampingkan.

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: **Hadirat bin Amba'**, **Hasnia binti Lu'din**, dan **Hj. Arniati, S.Ip binti Hj. Mastuleng**, ketiga saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga ketiga orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V sd. Tergugat IX tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan. Sedangkan Tergugat IV telah mengajukan bukti berupa Surat berkode T.1 sd. T.11 dan tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat Tergugat IV tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat Tergugat IV yang berkode T.3 dan T.4 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat IV tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.3 dan T.4 yang merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*volledig bewijskracht bewijskracht*) dan sempurna (*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga Hakim harus menyatakan bahwa Hamsiah (Tergugat IV) adalah anak angkat dari Hj. Naisa.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2, T.5 sd. T11 dikesampingkan karena tidak menerangkan jika objek sengketa telah dibagi waris. Dari bukti tersebut di atas hanya menerangkan bahwa harta peninggalan Hj. Naisa berupa tanah telah dijual dan disertifikatkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Burhan bin Massiara dan Tergugat IV kemudian dibeli kembali oleh Tergugat IV.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, Hakim akan berpatokan terhadap pokok sengketa sebagaimana telah ditentukan dan tertera dalam pertimbangan sebelumnya.

Penentuan status objek sengketa (yang diakui secara berklausul, apakah telah dibagi atau belum)

Menimbang, bahwa dari sebagian objek sengketa dalam perkara *aquo* telah diakui oleh para Tergugat, maka sebagaimana pertimbangan di muka, hal tersebut sudah menjadi fakta hukum dan tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan objek-objek yang masih dipersengketakan, yaitu:

1. Uang tunai dari Taspen sejumlah kurang lebih Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
2. 20 gram Emas.

Menimbang, bahwa Tergugat IV menanggapi dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini menyatakan bahwa uang taspen yang sudah dipakai untuk acara tahlilan alm. Hj. Naisa dan dibagi kepada seluruh ahli waris lainnya. Sedangkan perihal emas 20 gram Tergugat IV hanya memiliki cincin seberat 3 gr dari emas peninggalan Alm Hj. Niasah. Dan emas yang lain tidak diketahui keberadaanya oleh Tergugat IV.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi jawaban Tergugaat IV terkait objek sengketa ini dan menyatakan bahwa benar sebagian dana taspen sudah terima sekitar Rp4.000.000 dan sebagian lagi diambil Tergugat IV sekitar kurang lebih Rp30.000.000 dari banyaknya yang taspen sekitar Rp40.000.000 dan

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diakui oleh Penggugat dan Tergugat IV. Perihak emas 20 gram Tergugat yang mengambilnya sebagian sebagaimana sebutkan pada saat mediasi namun tidak dijelaskan berapa gram diambil Tergugat IV anehnya Tergugat IV menyebutkan obyek dimaksud dikuasi Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dengan hasil pemeriksaan setempat yang pada pokoknya Penggugat tidak mampu menunjukkan objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa ini belum dibagi, secara spesifik Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terkait objek sengketa uang taspen sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan emas seberat 20 gram harus dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk dinyatakan ditolak, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 10 Nopember 2004, yang abstraksi hukumnya "*Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak*."

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat perihal bahan bangunan/rangka rumah kayu ulin Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian. Dan demikian pula dalam pemeriksaan setempat (*descente*), dengan hasil pemeriksaan setempat yang pada pokoknya Penggugat tidak mampu menunjukkan objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terkait objek sengketa berupa bahan bangunan/rangka rumah kayu ulin Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah harus dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk dinyatakan ditolak, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 10 Nopember 2004, yang abstraksi hukumnya "*Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak*."

Penentuan Ahli Waris

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Al Allamah Syaikh Muhammad Zainuddin Abd. Majid Al Amfenany Al Fansyuri dalam kitabnya

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Tukhfatul Amfenaniyah Syarah Nahdlatul Zainiyyah hal 25 cet Makkah 9 Zul Hijjah 1416 Hijrah = 27 April 1996 Masehi pendapat mana oleh majelis hakim diambil menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut :

شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمَوْرَثِ حَيَاةً حَقَّقُوا
لَوَارِثٍ بَعْدَ الْمَوْرَثِ كَذَا عِلْمٌ بِمُقْتَضَى لِلْأَرْثِ حَبْدًا

Bahwa syarat mutlak berhak mendapat harta warisan adalah 3 yaitu (1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau meninggal menurut hukum (undang-undang) (2) Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja (3) Mengetahui (ada harta yang ditinggal oleh pewaris) dan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang bahwa secara normatif pembagian warisan baru dapat dilaksanakan jika rukun dan syarat warisan telah terpenuhi yaitu:

1. Pewaris telah meninggal dunia
2. Harta warisan ada saat meninggalnya pewaris
3. Adanya (hidupnya) ahli waris saat meninggalnya pewaris

Menimbang bahwa jika salah satu dari syarat atau rukun warisan tersebut tidak terpenuhi maka pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris maka perlu diketahui susunan silsilah dari Pewaris dalam hal ini alm. Hj. Naisa.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang memuat silsilah yang ada hubungannya dengan alm. Hj. Naisa, para Tergugat tidak membantahnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa para Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat tentang silsilah alm. Hj. Naisa, hal mana telah dikuatkan dengan alat bukti surat para Penggugat berkode P.1 sebagaimana telah diungkap dalam pertimbangan fakta yang timbul dari proses jawab menjawab di atas.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Naisa adalah anak dari pasangan suami istri Massiara bin Kaco dan Yuping binti Kanna Tanra (ayah meninggal pada tahun 1964, sedangkan ibu meninggal Yuping meninggal dunia pada tahun 1990).
2. Bahwa perkawinan Massiara bin Kaco dan Yuping binti Kanna Tanra telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.H. Firdaus bin Massiara.
- 2.2.Abd. Muin bin Massiara.
- 2.3.Hj. Naisa.
- 2.4.Burhan bin Massiara.
3. Bahwa semasa hidupnya Hj. Naisa (pewaris) pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Anwar bin Yombo (meninggal dunia tahun 2018) namun tidak pernah hidup bersama dan tidak memiliki anak.
4. Bahwa Burhan bin Massiara (meninggal dunia pada tahun 2021) dan istrinya Notong (meninggal dunia pada tahun 2010) dan meninggalkan 7 (orang) anak, yaitu:
 - 4.1.Nila binti Burhan.
 - 4.2.Hamsiah binti Burhan.
 - 4.3.Hamka bin Burhan.
 - 4.4.Asni binti Burhan.
 - 4.5.Anto bin Burhan.
 - 4.6.Aan bin Burhan.
 - 4.7.Darman bin Burhan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan penentuan siapa saja ahli waris, Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam perkara *a quo* yang menjadi **pewaris** adalah **Hj. Naisa binti Massiara**.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Penggugat agar para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Hj. Naisa binti Massiara**, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda*".

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris sudah tidak memiliki ibu dan ayah dan juga selama hidupnya pernah menikah namun tidak pernah tinggal bersama

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memiliki anak, maka yang menjadi ahli waris dalam hal ini adalah saudara kandung pewaris.

Menimbang, bahwa pewaris (Hj. Naisa binti Massiara) yang meninggal dunia pada tanggal 03 November 2009, meninggalkan ahli waris adalah sebagai berikut:

- 1.H. Firdaus bin Massiara (saudara kandung laki-laki).
- 2.Abd. Muin bin Massiara (saudara kandung laki-laki).
- 3.Burhan bin Massiara (saudara kandung laki-laki).

Menimbang, bahwa saudara kandung laki-laki pewaris yang bernama Burhan bin Massiara yang meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Nila binti Burhan (anak kandung perempuan).
2. Hamsiah binti Burhan (anak kandung perempuan).
3. Hamka bin Burhan (anak kandung laki-laki).
4. Asni binti Burhan (anak kandung perempuan).
5. Anto bin Burhan (anak kandung laki-laki).
6. Aan bin Burhan (anak kandung laki-laki).
7. Darman bin Burhan (anak kandung laki-laki).

Menimbang, bahwa adanya fakta pewaris (Hj. Naisa binti Massiara) hanya meninggalkan saudara kandung laki-laki, maka Hakim tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara laki-laki seapak, karena saudara laki-laki seapak tersebut akan terhalang (*mahjub*) dengan adanya saudara kandung laki-laki.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat IV telah menerangkan sebagai anak angkat dari alm. **Hj. Naisa binti Massiara**, keterangan mana telah didukung dengan bukti T.3 dan T.4 sebagaimana telah diterangkan di atas. Maka, berdasarkan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam memberikan hak kepada anak angkat untuk menikmati harta peninggalan orang tua angkatnya dengan porsi sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan.

Penentuan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris.

Menimbang, dalam menentukan bagian harta warisan, Hakim mengemukakan ketentuan bahwa menempatkan saudara kandung seperti

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukan anak ketika tidak ada keturunan dan orang tua pewaris. Oleh karenanya, saudara kandung dapat menghibah saudara seayah sebab dianggap lebih utama kedudukannya. Demikian pula bagian, karena menghibah saudara seayah, maka harta peninggalan pewaris dibagi kepada saudara kandung.

Menimbang, bahwa sebelum hakim membagi harta peninggalan kepada ahli waris, terlebih dahulu Hakim mengeluarkan bagian anak angkat sebagai wasiat wajibah sebesar 1/3 (sepertiga).

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan bahwa harta Pewaris (Hj. Naisa binti Massiara) diwariskan kepada ahli warisnya dengan bagian 2/3 (setelah dibagi sepertiga untuk wasiat wajibah) bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris dari Hj. Naisa binti Massiara sebagai berikut:

1. H. Firdaus bin Massiara (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian.
2. Abd. Muin bin Massiara (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian.
3. Burhan bin Massiara (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya, sebagai berikut:
 - 3.1. Nila binti Burhan (anak kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{2}{99} \times \frac{2}{9} = \frac{4}{891}$.
 - 3.2. Hamsiah binti Burhan (anak kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{2}{99} \times \frac{2}{9} = \frac{4}{891}$.
 - 3.3. Hamka bin Burhan (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $\frac{4}{99} \times \frac{4}{9} = \frac{8}{891}$.
 - 3.4. Asni binti Burhan (anak kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{2}{99} \times \frac{2}{9} = \frac{4}{891}$.
 - 3.5. Anto bin Burhan (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $\frac{4}{99} \times \frac{4}{9} = \frac{8}{891}$.
 - 3.6. Aan bin Burhan (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $\frac{4}{99} \times \frac{4}{9} = \frac{8}{891}$.
 - 3.7. Darman bin Burhan (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $\frac{4}{99} \times \frac{4}{9} = \frac{8}{891}$.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar menghukum Para Tergugat/Para Turut Tergugat dan setiap orang mendapat hak dari padanya untuk

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan obyek sengketa bagian Penggugat kepada Penggugat di atas obyek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan jika obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara fisik/natura maka dilelang dan yang menjadi bagian Penggugat diserahkan kepada Penggugat dan jika Para Tergugat menjual/mengalihkan obyek sengketa melebihi porsi/bagiannya dan merugikan Penggugat maka Para Tergugat wajib mencukupkan porsi/bagian yang berhak diterima Penggugat dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan para Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata murni, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Namun, demikian Majelis berpendapat, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara sengketa kewarisan islam di mana secara hukum materiil masuk dalam kategori hukum perdata keluarga. Selain itu muara dari perkara ini, adalah bagaimana membagi harta peninggalan Pewaris kepada semua Ahli Waris sesuai dengan dengan bagian masing-masing, maka tidak patut jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat saja karena dalam perkara *a quo* sesungguhnya tidak ada yang dikalahkan atau dimenangkan, melainkan memposisikan bagian para pihak sesuai dengan hak bagiannya masing-masing. Oleh Karena itu segala biaya yang timbul akibat dari proses penyelesaian perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada seluruh Ahli Waris (dalam hal ini para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat) secara tanggung-renteng;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat IV.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan ahli waris dari Hj. Naisa binti Massiara yang meninggal dunia pada tanggal 03 November 2009, adalah sebagai berikut:

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.H. Firdaus bin Massiara (saudara kandung laki-laki).
- 2.2.Abd. Muin bin Massiara (saudara kandung laki-laki).
- 2.3.Burhan bin Massiara (saudara kandung laki-laki).
3. Menetapkan ahli waris dari Burhan bin Massiara yang meninggal dunia pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - 3.1.Nila binti Burhan (anak kandung perempuan).
 - 3.2.Hamsiah binti Burhan (anak kandung perempuan).
 - 3.3.Hamka bin Burhan (anak kandung laki-laki).
 - 3.4.Asni binti Burhan (anak kandung perempuan).
 - 3.5.Anto bin Burhan (anak kandung laki-laki).
 - 3.6.Aan bin Burhan (anak kandung laki-laki).
 - 3.7.Darman bin Burhan (anak kandung laki-laki).
4. Menetapkan harta berupa:
 - 4.1. Tanah dengan luas kurang lebih 11 X 43 m2 terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Fransina.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hasnia.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sakri, S. Pd.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
 - 4.2. Tanah dengan luas kurang lebih 11 X 43 m2 terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Cali/Hamsia.
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Abd. Rahman.
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Sakri, S. Pd.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
 - 4.3. Tanah dengan luas kurang lebih 15 X 21.5 m2 terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ke SMA.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Fransina.

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sakri, S.Pd.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
- 4.4. Tanah dengan luas kurang lebih 15 X 21.5 m² terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ke SMA.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Fransina.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Muh. Tang.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
- 4.5. Tanah persawahan seluas kurang lebih 20 X 40 m² terletak di Dusun Pettabeang Timur, Desa Kayuangin, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kanjala.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik M. Adam.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Alim Jaya.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ismail.
- 4.6. Tanah dengan Luas kurang lebih 11 X 43 m² terletak di Lingkungan Pabusu, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abd. Rahman.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan Guru.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sakri, S. Pd.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
- 4.7. Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 7 X 16 m² terletak di Lingkungan Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kelompok Nelayan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong.

Sebagai harta warisan dari Hj. St. Naisa yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa Hamsiah binti Burhan (Tergugat IV) berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan Hj. Naisa binti Massiara tersebut di atas sebagai wasiat wajibah dan $\frac{2}{3}$ bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris dari Hj. St. Naisa sebagai berikut:
 - 5.1. H. Firdaus bin Massiara (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian.
 - 5.2. Abd. Muin bin Massiara (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian.
 - 5.3. Burhan bin Massiara (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya, sebagai berikut:
 - 5.3.1. Nila binti Burhan (anak kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{2}{99} \times \frac{2}{9} = \frac{4}{891}$.
 - 5.3.2. Hamsiah binti Burhan (anak kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{2}{99} \times \frac{2}{9} = \frac{4}{891}$.
 - 5.3.3. Hamka bin Burhan (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $\frac{4}{99} \times \frac{4}{9} = \frac{8}{891}$.
 - 5.3.4. Asni binti Burhan (anak kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{2}{99} \times \frac{2}{9} = \frac{4}{891}$.
 - 5.3.5. Anto bin Burhan (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $\frac{4}{99} \times \frac{4}{9} = \frac{8}{891}$.
 - 5.3.6. Aan bin Burhan (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $\frac{4}{99} \times \frac{4}{9} = \frac{8}{891}$.
 - 5.3.7. Darman bin Burhan (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $\frac{4}{99} \times \frac{4}{9} = \frac{8}{891}$.
6. Menghukum Para Tergugat/Para Turut Tergugat dan setiap orang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa bagian Penggugat kepada Penggugat di atas obyek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan jika obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara fisik/natura maka dilelang dan yang menjadi bagian Penggugat diserahkan kepada Penggugat dan jika Para Tergugat menjual/mengalihkan obyek sengketa melebihi porsi/bagiannya dan merugikan Penggugat maka Para Tergugat wajib mencukupkan porsi/bagian yang berhak diterima Penggugat.
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan.
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.360.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat IV, di luar hadirnya Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX serta di luar hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V.

Ketua Majelis,

Firman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	4.510.000,00
- PNBP	: Rp	150.000,00
- PS	: Rp	6.600.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	11.360.000,00

(sebelas juta tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

M. Fauzan , S.Ag., M.H.



Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)